



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN C.Q. HAK KESEJAHTERAAN
KEPADA PARA TENAGA AHLI KESEHATAN DI DALAM
LINGKUNGAN ANGKATAN PERANG

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa sebagai salah satu usaha untuk memelihara korps tenaga ahli kesehatan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan Angkatan Perang dalam lapangan kesehatan, perlu diadakan ketentuan yang merupakan dasar hukum bagi pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada tenaga-tenaga termaksud.
- Mengingat : 1. pasal 14 Undang-undang No. 16 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 46) tentang kedudukan hukum anggota Angkatan Perang;
2. pasal 82 dan pasal 83 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-28 tanggal 4 September 1956 dan ke-30 tanggal 18 September 1956.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada para tenaga ahli kesehatan di dalam lingkungan Angkatan Perang.

Pasal 1.

Kepada tiap-tiap tenaga ahli kesehatan yang bekerja di dalam lingkungan Angkatan Perang dapat diberikan tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan berupa uang sejumlah sedikit-dikitnya Rp. 1.000,- dan sebanyak-banyaknya Rp. 2.000,- sebulannya menurut peperincian yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan, berdasarkan perhitungan masa kerja dan jabatan yang dipangku oleh masing-masing tenaga ahli kesehatan tersebut.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1956.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Pertahanan a.i.,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Menteri Kesehatan.

ttd.

H. SINAGA

Menteri Keuangan,

ttd.

JUSUF WIBISONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 1956
Menteri Kehakiman,

ttd.

MOELJATNO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 62 TAHUN 1956